

**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Gratia Debora Mumu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan apa yang dapat menghambat kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang - undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan - aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dalam melaksanakan kewenangannya itu sebagai penyidik dan tugasnya dalam proses penyidikan, terdapat berbagai hambatan dan kendala antara lain adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga terjadilah tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hambatan yang lain dalam proses penyidikan itu berupa sulitnya menemukan barang bukti, serta pemanggilan saksi yang, sulitnya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah, lemahnya dan tidak

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Diana Pengemanan, SH, M.Hum. dan Martim Nelwan Tooy, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711616

jelasan mekanisme perlindungan saksi, dan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: jaksa, penyidik, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang diberikan wewenang melaksanakan kekuasaan Negara dan wewenang oleh undang - undang untuk menangani tindak pidana khusus kasus korupsi. Dalam wewenang kejaksaan tersebut terdapatlah salah satu wewenang jaksa sebagai penyidik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apa yang dapat menghambat kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah ada pada saat *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, berlaku di Indonesia sebagai hukum acara pidana. Penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan, sehingga kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum / jaksa sebagai koordinator penyidikan bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Setelah dicabutnya HIR karena tidak sesuai lagi dengan cita - cita hukum nasional, dan digantikan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan jaksa sebagai penyidik masih tetap ada, walaupun pengertian penyidik dalam pasal 6 KUHP tidak

menyebutkan jaksa melainkan polisi negara Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlakunya KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga kejaksaan, karena karena kewenangan tersebut seakan - akan mengambil alih tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah penuntut umum dipertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang - undangan serta berbagai keputusan dan surat - surat edaran.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundangan - undangan dan sebagainya, yaitu sebagai berikut :

- Kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, di mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.³

Dalam Pasal 284 (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “ dalam waktu dua tahun setelah undang - undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang - undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.⁴

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu” ialah ketentuan

khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain : Undang - undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang - undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang - undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – undang Nomor 3 Tahun 1977)⁵

- Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana berbunyi “ penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada Undang - undang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan.⁶

- Pasal 30 (d) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya berbunyi “ dibidang pidana kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang.”⁷

Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang - undang yang

⁵Ibid

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

⁷Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸Penjelasan Pasal 30 Huruf d Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³Rusli Muhammad, Op.Cit,hlm 22.

⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2012, hlm 368.

memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Pasal 11 ayat (2) Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa”.⁹

- Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Pasal 8 ayat (2) berbunyi “ dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”.

Pasal 8 ayat (3) berbunyi “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pasal 8 ayat (4) berbunyi “ Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan

kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹¹

Dengan catatan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan harus dengan alasan - alasan tertentu.

- Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Dan ayat (5) berbunyi “ dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹²

Selanjutnya, kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan, sebagai berikut :

- Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 Januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010, menyebutkan :

(1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.

(2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Ahmad Harmaen, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2013, hlm 7.

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya”.¹³
- Tap MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain : Presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk : Pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.¹⁴
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 1,12,17,18, 20,20,21 dan 22 beserta penjelasannya.¹⁵
 - Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksa tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan telah kerja Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan Kejaksaan mewakili kepentingan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.¹⁶
 - Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Depertemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.
 - Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak lengkap, oleh karena perkaranya disidik Penyidik Umum / Polri dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang terakhir diubah dengan Keppres No. 86 Tahun 1999 pada Bab II Bagian Pertama Pasal 4 angka 6 adanya jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pada Pasal 22 angka 3 Keppres 86 Tahun 1999 membawahi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-035/J.A/3/1992 tanggal 22 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPJA-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, dan diubah kembali dengan keputusan Jaksa RI No. KEPJA-558/J.A/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 pada Bab XVIII Bagian Pertama Pasal 569 tentang Kejaksaan Negeri yang dalam Pasal 573 angka 6 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Tindak Pidana Khusus yang terdiri dari Seksi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 627 ayat (1) angka 2). Untuk tingkat Kejaksaan Negeri yang tergolong Tipe A Pasal 692 ayat (1) angka 5 salah satu bagian adalah Seksi Tindak Pidana Khusus dan berdsarkan Pasal 708 ayat (1) angka 2, salah satu sukseksi Tindak Pidana Korupsi dan pada Kejaksaan

¹³Undang – undang Kejaksaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

¹⁴Ahmad Harmaen, Op.Cit, hlm 6

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

- Negeri Tipe B berdasarkan Pasal 718 ayat (1) angka 5 adalah Seksi Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.¹⁷
- Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. (catatan : pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).¹⁸
 - Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain : - Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri. - Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara / perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. - Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.¹⁹
 - Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan / penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam : Sektor perbankan dan keuangan, Sektor pengadaan barang dan jasa I dan II, Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya.
- Yang tugas utamanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendali direktur penyidikan.²⁰
- Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep- 015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.²¹
 - Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.²²
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada intruksi yang kedelapan menentukan: "memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka."²³
 - Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

¹⁹Ahmad Harmaen, Op.Cit

²⁰Ahmad Harmaen, Op.Cit hlm 8-9.

²¹Ibid

²²Ibid

²³Ibid

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.²⁴

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan keputusan - keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan pengaturannya.

B. Hambatan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, jaksa selaku salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang - undang untuk memberantas dan menyelesaikan tindak pidana korupsi tersebut, dituntut baik oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat melaksanakan wewenangnya itu secara baik dan tegas, agar pelaku - pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya itu.

Wewenang jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, terdapatlah berbagai hambatan dan kendala untuk kewenangannya serta proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa. Adanya berbagai aturan mengenai wewenang lembaga - lembaga lain untuk melakukan penyidikan pun menjadi kendala karena membawa kepada tumpang tindih kewenangan serta persepsi yang berbeda dalam melaksanakan proses penyidikan itu. Adapun hambatan - hambatan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

Hambatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi.

Diantaranya adalah tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK.²⁵

Dengan adanya ketentuan dalam Undang - undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam pasal 14 (g) berbunyi “ dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya”.²⁶ Ketentuan pasal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.²⁷

Kemudian dengan adanya aturan dalam Undang - undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara garis besar memberikan batasan kepada kejaksan dalam melakukan penyidikan, karena terdapat pasal yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk dapat mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh kejaksan atau pun menghentikan proses penyidikan oleh kejaksan saat dimulainya proses penyidikan oleh KPK serta yang dilakukan secara bersamaan baik KPK maupun Kejaksan dan Kepolisian, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan Pasal 50 Undang - Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Berdasarkan hal di atas, adanya peraturan perundang - undangan lain yang memberikan kewenangan yang sama untuk berbagai lembaga maka dapat menimbulkan perbedaan persepsi baik dari isi dan teknik pelaksanaannya sehingga membuat terbatasnya eksistensi kejaksan sebagai penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

²⁴<http://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur-penanganan-perkara-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 13 Februari 2016, pukul 12.08 WITA

²⁵<http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/faktor-faktor-penghambat-pelaksanaan.html>, diakses pada 12 Februari 2016, pukul 06.37 WITA.

²⁶ Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁸ Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu, jaksa dalam melakukan proses penyidikan memiliki hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut :²⁹

- lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian
- kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat - pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat - pejabat yang terindikasi korupsi, kesulitan dalam pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah, contohnya seperti ketentuan :

1) Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : "Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik." Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Di samping itu tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan.³⁰

2) Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 menetapkan sebagai berikut: " Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur atas nama Mendagri bagi anggota DPRD kabupaten/kota Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam

waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan".³¹

- integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan penyidikan upaya pemberantasan korupsi
- pelaku tindak pidana korupsi umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, serta umumnya merupakan pejabat pemerintah sehingga mampu menyembunyikan perbuatannya dan mampu menyembunyikan barang bukti,
- pemanggilan saksi membutuhkan waktu yang lama, dan secara berulang-ulang karena saksi sering berpindah tempat, atau bahkan telah berpindah tempat, ataupun keterangan saksi yang berbelit - berlit
- sulitnya menemukan barang bukti yang sah menurut hukum, karena perkara korupsi telah dilakukan dalam kurun waktu yang telah lama lewat, ataupun bukti surat karena kemungkinan besar surat - surat yang rahasia itu telah dihilangkan dan dimusnahkan
- sulitnya penyidik menemukan harta benda tersangka atau keluarga yang didapat dari hasil – hasil korupsi, karena harus meminta keterangan pada bank, yang harus berdasarkan ijin dari Gubernur Bank Indonesia
- masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.³²

Profesionalisasi Jaksa dalam pengumpulan bukti-bukti terjadinya kasus korupsi, haruslah cermat dan kuat secara yuridis tanpa terkontaminasi aspek lain yang bukan ranah kewenangannya, seorang yang berpredikat Jaksa dituntut untuk memberikan yang terbaik

²⁹<http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/faktor-faktor-penghambat-pelaksanaan.html>, diakses pada 12 Februari 2016, pukul 06.37 WITA

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³² <http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/faktor-faktor-penghambat-pelaksanaan.html>, diakses pada 12 Februari 2016, pukul 06.37 WITA

kepada bangsa dan Negara sebagai wujud pengabdian.³³

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif. Meliputi³⁴:

- Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum. Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945,
- Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.
- Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara. Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia.
- Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

³³<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Peningkatan+Eksistensi+Jaksa+dalam+Pemberantasan+Korupsi&dn=20110206072912>, diakses pada 13 Februari 2016, pukul 06.50 WITA.

³⁴ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, 2013, hlm 201.

- Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi. Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi.

Berdasarkan berbagai hal yang dapat menyebabkan terhambatnya kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi serta hambatan dalam proses penyidikan tersebut, dirasa tidak akan mengurangi kepastian hukum untuk memberantas dan menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak akan mengurangi dan membatasi eksistensi dan profesionalisasi kewenangan jaksa dalam menangani proses penyidikan korupsi. Agar negara Indonesia mampu terus berkembang terlepas dari korupsi yang sangat mengancam perekonomian bangsa dan negara, sehingga akan terciptanya bangsa yang makmur dan taat hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang - undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan - aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya itu sebagai penyidik dan tugasnya dalam proses penyidikan, terdapat berbagai hambatan dan kendala antara lain adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan

tindak pidana korupsi, sehingga terjadilah tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hambatan yang lain dalam proses penyidikan itu berupa sulitnya menemukan barang bukti, serta pemanggilan saksi yang, sulitnya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah, lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, dan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

B. Saran

1. Mengenai kewenangan yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat menyidik tindak pidana khusus yaitu korupsi, kiranya tetap dipertahankan serta lebih diperluas, diperjelas dan dipertegas, agar tidak terjadi ambiguitas dan multi tafsir pemahaman serta tidak terjadi tumpang tindih wewenang penyidikan baik bagi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sehingga proses penyelesaian tindak pidana korupsi akan cepat dan benar. Karena proses penyidikan merupakan hal yang penting untuk menentukan tindak pidana yang terjadi, pelakunya serta dakwaan apa yang akan diberikan dan sanksi hukumnya.
2. Selanjutnya kejaksaan perlu mencari solusi yang tepat dan cepat untuk menghadapi hambatan kewenangan sebagai penyidik dan proses penyidikan tindak pidana korupsi, sebaiknya kejaksaan tetap melaksanakan wewenangnya untuk melakukan penyidikan terhadap korupsi, kejaksaan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang diberikan untuk memberantas korupsi, agar banyaknya kasus korupsi yang terjadi dapat terselasaikan dengan cepat dengan melibatkan lembaga lain yang juga mempunyai wewenang untuk menyidik korupsi, sehingga kehidupan bangsa Indonesia akan mulai terbebas dari kehidupan korupsi yang sungguh

merugikan perekonomian bangsa Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan badan lainnya serta siapa saja yang berkaitan dengan proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar agar para pelaku tindak pidana korupsi di hukum sesuai perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin, 2014, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, 2008, *Strategi & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Effendi Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan serta Pemberantasannya)*, Jakarta: Press Group.
- Hamzah Andi, 2008, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harahap M Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaligis O.C, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Lubis M. dan Scott J.C., 1997, *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marpaung Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penangan Perkara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Prabowo Ismail, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Surabaya: Dharmawangsa Media Press.
- Puspa Yan Parumudya, 1970, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indoensia-Inggris*, CV Aneka.
- Prakoso Djoko, 1987, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara,.
- Prodjoharnidjejo Martiman, 1987, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan Seri Pemerataan Keadilan 6*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiyawan Arif Rudi, 2010, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1, Yogyakarta: CV. Andi.
- Soekanto Soerjono, 1995, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cek 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R., 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politeia.
- Sofyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Surachman RM., 1996, Hamzah Andi, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi,, dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nofri, 2012, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerima Suap (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*, Jurnal.
- Patulak Serly, 2013, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal.

Sumber - sumber lain :

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kejaksaan Agung RI, 2004, *Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus*.
- Harmaen Ahmad, 2013, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Mataram.
- Luntungan Lintang Tesalonika Natalia, 2013, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum.